

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan dini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi sastra ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda).

Pernikahan adalah sebuah tindakan yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan menjadi satu-satunya cara sah dalam mengalirkan kebutuhan seksual sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Dalam konteks ini, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya mengejar ketaatan terhadap ajaran agama (syariat), melainkan juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang seharusnya diberikan jalur sesuai dengan kodratnya (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Hubungan baik perempuan dan laki-laki dalam pernikahan merupakan hal terpenting untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan seperti kebutuhan biologis dan sebagainya. Pernikahan merupakan asas yang penting dan jangkauannya cukup luas jika dibandingkan dengan yang lainnya contohnya sosial. Agama Islam menganggap pernikahan sebagai kesepakatan yang suci, merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Nabi, dan dijalankan dengan prinsip penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi hukum yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, pada Bab I Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah dan langgeng, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah, 2020).

Menurut pandangan Islam, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat di dalam hubungan suami istri berarti telah memenuhi Sunnah Nabi, sedangkan seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah berarti belum melaksanakan Sunnah Nabi. Rasulullah SAW memerintahkan kaumnya yang mampu untuk segera menikah, karena jika tidak, mereka takut melakukan apa yang diharamkan Allah. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa "pernikahan" merupakan suatu perjanjian yang mencakup ketentuan hukum mengenai izin bergaul dengan menggunakan ungkapan nikah, tazwij, atau sejenisnya.

Ulama Syafi'i memberikan pengertian tentang pernikahan dengan mempertimbangkan esensi perjanjian tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan kehidupan suami dan istri yang berlaku setelahnya, yaitu izin untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Perkawinan et al., 1998). Setelah diinvestigasi dengan teliti, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam tidak menetapkan secara pasti batasan usia seseorang dianggap telah dewasa. Jika didasari oleh perbedaan tempat dan zaman maka banyak sebab untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Sehubungan dengan pernikahan, yang merupakan bagian dari interaksi dalam hubungan antar manusia (mu'amalah), agama telah memberikan aturan-aturan umum sebagai prinsip dasarnya. Ketidakhadiran ketentuan agama yang mengatur batas usia minimum dan maksimum untuk menikah dapat dianggap sebagai anugerah, karena kematangan untuk menikah dianggap sebagai suatu aspek yang terkait dengan penilaian dan interpretasi pribadi (ijtihadiah) yang memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan ijtihad mengenai usia yang tepat untuk menikah.

Hal ini sejalan dengan pandangan Rofiq, yang menyatakan bahwa penentuan usia dalam undang-undang pernikahan atau kompilasi yang bersifat ijtihadiah (masalah yang tidak ada nash yang sharih atau tegas), sebagai upaya pembaharuan pemikiran fiqh, namun dengan referensi syariat yang kokoh. Remaja dianggap sebagai benih awal suatu bangsa yang dapat membentuk bangsa yang lebih baik, berwibawa, dan kuat (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah merupakan suatu

ikatan yang sakral dengan janji suci dari kedua pasangan yang mentaati perintah Allah dan bernilai pahala serta salah satu ibadah terlama. Untuk bisa melangsungkan pernikahan, anda harus memenuhi syarat kelayakan menikah. Menurut UU Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang sah ketika pelaksanaannya atas dasar agama dan kepercayaan.

Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukan kah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: Ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan bukanlah masalah Persyaratan untuk menikah diatur dalam Undang-Undang, dimana suatu pernikahan bisa dilakukan jika sudah cukup umur, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, apabila belum mencukupi maka harus ada surat izin dari orang tua.

Menurut beberapa pendapat, menganggap pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan ekonomi dan dianggap tidak layak, serta sebagian besar masih bergantung pada orang tua. Namun Fauzil Adhim menulis dalam bukunya "Indahnya Pernikahan Dini", menurutnya yang menimbulkan minat besar dalam mewujudkan pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab baik dari pihak perempuan dan khususnya pihak laki-laki, karena kelak ia akan berperan sebagai kepala keluarga dan hal ini merupakan

faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seseorang untuk menikah di usia muda.

Meskipun usia remaja yang masih dini untuk menikah tidak menjadi permasalahan bagi keluarga, karena budaya masyarakat Indonesia yang menerima pernikahan dini. Dari penelitian yang saya lakukan, terdapat sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di perdesaan yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini.

Basis Data Global UNICEF (2020) bahkan menunjukkan bahwa pernikahan dini menghabiskan setidaknya 1,7% dari pendapatan nasional negara tersebut. Selain itu, pernikahan dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian karena ketidakdewasaan psikologis anak. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya (Wijayati dkk., 2017.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan perkawinan hanya boleh apabila pasangan berada pada usia paling rendah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi sejak Undang-Undang Perkawinan ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia perkawinan untuk kedua pasangan calon adalah 19 tahun (Andriati et al., 2022). yang memaksa pasangan harus menikah meskipun tanpa dispensasi Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama pun pasti faham dan memberi izin. Jumlah pelaku pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2023, terdapat 50 juta pelaku pernikahan dini (Tarigan et al., 2023), yang tentu hal ini adalah masalah bagi sebuah negara untuk mendukung kemajuan Sumber Daya Manusianya pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Perubahan peraturan tentang usia ini menjadikan kasus pernikahan dini semakin bertambah dan pelakunya adalah perempuan. Berdasarkan kebanyakan adat, usia perkawinan sudah matang pada rentang usia 14 hingga 18 tahun (Amdadi et al., 2021), 16 tahun adalah usia ideal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Yusri et al., 2020). Namun status adat di Indonesia berada pada status

lebih rendah dari Undang-Undang sehingga Undang-Undang harus diutamakan dalam hal pernikahan ini kecuali ada hal tertentu yang tidak dapat dihindari dan pernikahan harus segera dilaksanakan, misalnya hamil di luar nikah. Ini adalah klausul

Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat didalam mendidik anak terutama bagi anak-anak yang masih belum memasuki bangku sekolah. Dengan demikian berarti seluk beluk kehidupan keluarga baik dari segi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang paling mendasar dalam perkembangan anak. Pernikahan menurut Abu Zahrah, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolongmenolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka maksud dari pernikahan yaitu mengharapkan keridaan Allah Swt (Ghozali, 2008). Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari pasangan hidup atau menikah. Selain itu, hal ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah Saw.

Jumhur ulama juga telah sepakat bahwa perintah tersebut bersifat wajib, karena banyak dalil-dalil nash yang menjelaskan. Beberapa ulama berpendapat jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif. Meskipun di atas menjelaskan mengenai diwajibkannya bagi seseorang untuk menikah, namun bagi anak yang belum memenuhi batas ideal umur untuk menikah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan pernyataan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, umur ideal dalam melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 21 tahun atau lebih dikarenakan jika menikah di bawah umur tersebut ditakutkan akan berisiko terhadap kesehatannya. Sedangkan umur ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun.

Pada usia tersebut, laki-laki dinilai sangat tepat karena telah matang dan siap serta dapat berpikir secara dewasa (Hasmi dan Zulfihani, 2022) Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di kalangan remaja menunjukkan tren yang

mengkhawatirkan, dengan banyaknya remaja yang terpaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa. Fenomena ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, norma budaya, dan kondisi ekonomi keluarga. Menurut hasil observasi awal, terdapat beberapa kasus pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Kerandon Kecamatan Talun. Informan dalam penelitian ini terdiri atas informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah 6 pasangan usia muda. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Rata-rata umur dari pasangan yang menikah adalah 15-19 tahun.

Penyebab terjadinya pernikahan usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah pergaulan bebas. Adanya pengaruh dari lingkungan sosial yang buruk menyebabkan anak muda terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya walaupun usia dari anak tersebut masih di bawah batas usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Terjadinya pernikahan usia muda tentu saja akan menimbulkan berbagai dampak terkait dengan kehidupan keluarga dari pasangan usia muda tersebut, baik dampak sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena pasangan usia muda tersebut belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari; dan
- 2) mengetahui dampak pernikahan usia muda terhadap sosial ekonomi keluarga di Desa Kerandon Kecamatan Talun.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini adalah Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah maka penulis menentukan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di desa Kerandon Kecamatan Talun.

Perumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, dengan fokus pada bagaimana pernikahan usia dini memengaruhi stabilitas ekonomi, partisipasi sosial, tingkat pendidikan, serta faktor-faktor penyebab yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya pernikahan dini terhadap perilaku Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di desa kerandon kecamatan talun
- b. Adanya dampak pernikahan dini terhadap perilaku Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di desa kerandon kecamatan talun
- c. Rendahnya perilaku Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di desa kerandon kecamatan talun

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut: untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka peneliti ini hanya membahas tentang “Dampak pernikahan dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di desa kerandon Kecamatan Talun”.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran kehidupan sosial ekonomi keluarga di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun?

- b. Bagaimana tradisi pernikahan dini yang berada di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun?
- c. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini ialah

1. Mengetahui Dampak pernikahan usia dini yang berada di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun
2. Mengetahui gambaran kehidupan sosial ekonomi keluarga di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun
3. Mengetahui Dampak pernikahan dini terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga di masyarakat desa Kerandon kecamatan Talun

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor penyebab Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga
- b. Menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang pernikahan khususnya pada kajian pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga
- b. Membantu merumuskan pengendalian permasalahan pernikahan usia dini setelah diketahui Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial ekonomi Keluarga